

NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI MALANG DENGAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JEMBER

Nomor: 8.5.80/UN32.4/DN/2023

Nomor: 4945/UN25.1.4/KS/2023

TENTANG KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Pada hari ini Senin, 8 Mei 2023 bertempat di Universitas Negeri Malang yang bertanda tangan di bawah ini:

- Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si; Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Sumbersari Kec. Lowokwaru Kota Malang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si., CRA., CMA; Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, yang berkedudukan di Jalan Kalimantan No. 37 – Kampus Bumi Tegalboto, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan dan pengajaran sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan dan pengajaran yang diselengarakan oleh kedua belah pihak.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang dan Universitas Jember.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan fasilitas untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran yang dilaksanakan di Universitas Jember, sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
 - b. PIHAK PERTAMA berkewajiban menginformasikan kegiatan pendidikan dan pengajaran PIHAK KEDUA, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

Paraf IHAK KEDUA
4

Halaman 1dari 2

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan fasilitas dari PIHAK PERTAMA untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. PIHAK KEDUA berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran kepada PIHAK PERTAMA,paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

Pasal 4 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

Pasal 5 FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban Melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (2) Force majeure adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti:Bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak

Pasal 6 BIAYA KEGIATAN

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan

Pasal 7 LAIN-LAIN DAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, serta akan dibuat adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini
- (2) Pelaksanaan kerjasama ini harus dievaluasi minimal 1 (satu) tahun sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (3) Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Malang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang

De Hadi Sumarsono, S.T., M.Si

NHP 197003192005011001

PIHAK KEDUA

n Fakultas Ekonomi dan Bisnis

THE WAY

Prop. Denisti Fadah, M.Si., CRA., CMA.

NIP 19661020 990022001

Paraf Pihak Pertama Pihak Kerua

Halaman 2dari 2